

# KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

## JAKARTA

---

Nomor : B- 401 /E/9/93

Jakarta, 8 September 1993

Sifat : Konfidensial

Lampiran : 1 (satu) eksemplar

Perihal : Pelaksanaan tugas  
Prapenuntutan

KEPADA :

SDR. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI

Di -

SELURUH INDONESIA

Berdasarkan hasil eksaminasi dan pemantauan yang telah kami lakukan, ternyata masih ditemukan berbagai kelemahan dalam pelaksanaan tugas prapenuntutan.

Sehubungan dengan itu dan sebagai tindak lanjut hasil Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 1993, bersama ini kami sampaikan petunjuk teknis sebagai berikut :

1. Pengertian tugas Prapenuntutan.
  - a. Dalam doktrin belum diperoleh kesepakatan tentang pengertian tugas prapenuntutan, hal ini disebabkan karena KUHAP tidak memberikan penjelasan tentang arti dan makna istilah tersebut. Pada umumnya para pakar mengartikan tugas prapenuntutan sebagai pelaksanaan penelitian berkas perkara yang diterima dari Penyidik dan pemberian petunjuk oleh Penuntut Umum kepada Penyidik guna melengkapi berkas perkara hasil penyidikan. Dikaitkan dengan perkembangan hukum acara pidana dewasa ini, pengertian tersebut dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan realitas pelaksanaan tugas prapenuntutan.
  - b. Tugas Prapenuntutan mengandung arti, tidak saja mencakup tugas penelitian berkas perkara dan pemberian petunjuk guna melengkapi berkas perkara, tetapi meliputi pula semua pelaksanaan tugas yang berkenaan dengan persiapan pelaksanaan tugas penuntutan. Dengan demikian dalam pengertian luas, prapenuntutan meliputi pelaksanaan tugas-tugas : Pemantauan perkembangan penyidikan, penelitian berkas perkara tahap pertama, Pemberian petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan, Penelitian ulang berkas perkara, Penelitian tersangka dan barang bukti pada tahap penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti serta pemeriksaan tambahan.
2. Penerimaan surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP).
  - a. Penerimaan SPDP dicatat dalam Register Penerimaan Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan/ Penghentian Penyidikan (RP-9);
  - b. Setelah penerimaan SPDP, diterbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penelitian dan Penyelesaian Perkara (P- 16), Jaksa yang ditunjuk bertugas untuk memantau perkembangan penyidikan;
  - c. Sejak dikeluarkannya P-16, Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan secara aktif membina koordinasi dan kerjasama positif dengan Penyidik melalui Forum Konsultasi Penyidik Penuntut Umum. Forum tersebut digunakan secara optimal untuk memberikan bimbingan/arahan kepada Penyidik, dengan maksud agar kegiatan penyidikan mampu menyajikan

segala data dan fakta yang diperlukan bagi kepentingan penuntutan dan bolak-baliknya berkas perkara dapat dihindarkan;

- d. Selain koordinasi dan kerjasama secara fungsional tersebut huruf c, dibina pula koordinasi dan kerjasama positif secara instansional melalui Forum Rapat Koordinasi Antar Penegak Hukum (RAKOR GAKKUM/DIUAPOL) di tingkat daerah.

3. Penerimaan Berkas Perkara Tahap Pertama.

- a. Penerimaan berkas perkara tersebut dicatat dalam Register penerimaan Berkas Perkara Tahap Pertama (RP-10) dan pelaporannya menggunakan LP-6. Penelitian berkas perkara tahap pertama difokuskan kepada :

- 1) Kelengkapan formal, yakni meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan formalitas/ persyaratan, tata cam penyidikan yang harus dilengkapi dengan Surat Perintah, Berita Acara, Izin/Persetujuan Ketua Pengadilan. Di samping penelitian kuantitas kelengkapan syarat formal, perlu diteliti pula segi kualitas kelengkapan tersebut yakni keabsahannya sesuai ketentuan Undang-Undang;
- 2) Kelengkapan materiil, yakni kelengkapan informasi, data, fakta dan alat bukti yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian. Kriteria yang dapat digunakan sebagai tolok ukur kelengkapan materiil antara lain :
  - Apa yang terjadi (tindak pidana beserta kualifikasi dan pasal yang dilanggar);
  - Siapa pelaku, siapa-siapa yang melihat, mendengar, mengalami peristiwa itu (tersangka, saksi-saksi/ahli);
  - Bagaimana perbuatan itu dilakukan (modus operandi);
  - Dimana perbuatan dilakukan (locus delicti);
  - Bilamana perbuatan dilakukan (tempus delicti);
  - Akibat apa yang ditimbulkannya (ditinjau secara viktimologis);
  - Apa yang hendak dicapai dengan perbuatan itu (motivasi yang mendorong pelaku).

Kelengkapan material terpenuhi bila segala sesuatu yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian telah tersedia sebagai hasil penyidikan

- b. Pelaksanaan penelitian dimaksud butir 3, dilakukan oleh Jaksa, Poneeliti yang tercantum dalam P-16 dan hasil penelitiannya dituangkan dalam check list sebagaimana terlampir.
- c. Apabila menurut hasil penelitian ternyata hasil penyidikan telah lengkap, maka dikeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P-21). dan bila sebaliknya, dikeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan belum Lengkap (P-18) dan berkas perkara dikembalikan disertai dengan petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan (P-19).

- d. Dalam P-19 agar diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap tentang hal apa yang harus dilengkapi oleh penyidik sesuai ketentuan pasal 138 ayat 2 jo pasal 110 ayat 2 dan 3 KUHAP Petunjuk disusun dalam bahasa sederhana dengan penggunaan kalimat-kalimat efektif.

Untuk akuratnya aplikasi petunjuk tersebut oleh Penyidik, sebaiknya Penyidik diundang untuk bertemu dengan Jaksa Peneliti guna membahas petunjuk-petunjuk dimaksud;

- e. Pengembalian berkas perkara kepada penyidik dilakukan lewat kurir, atau dalam hal terlaksana pertemuan dimaksud huruf d, berkas perkara dapat diserahkan langsung kepada Penyidik. Kedua bentuk penyerahan kembali berkas perkara tersebut dilengkapi dengan P-19 dan Tanda Terima Pengembalian Berkas Perkara;
- f. Dalam hal SPDP tidak ditindak-lanjuti dengan penyerahan berkas perkara dalam batas waktu 30 hari, Jaksa Peneliti yang bersangkutan meminta laporan, perkembangan hasil penyidikan (p-17);

4. Penyerahan Tanggung Jawab atas Tersangka dan Barang Bukti.

a. Penerimaan tanggung jawab atas tersangka

- 1) Penerimaan tanggung jawab atas tersangka dilakukan per-Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-15);
- 2) Penelitian tersangka tersebut dimakaudkan untuk mengetahui sejauhmana kebenaran tentang.
  - Keterangan-keterangan tersangka dalam BAP;
  - Identitas tersangka guna mencegah terjadinya error in persona;
  - Status tersangka (ditahan/tidak);
  - Apakah tersangka pernah dihukum/tidak (residivist/bukan);
  - Apakah ada keterangan yang perlu ditambahkan.
- 3) BA-15 berfungsi sebagai
  - Bahan pertimbangan penahan;
  - Bila terdakwa mungkir di persidangan sedang pada tahap penyidikan dan prapenuntutan ia mengakui terus terang perbuatannya, BAP tersangka dan BA-15 dapat difungsikan sebagai alat bukti surat (sesuai ketentuan pasal 187 KUHAP), atau setidaknya-tidaknya sebagai petunjuk kesalahan terdakwa (sesuai ketentuan pasal 188 KUHAP dan yurisprudensi tetap), atau sebagai keterangan yang diberikan diluar sidang sesuai ketentuan pasal 189 (2) KUHAP.
- 4) Bila diperlukan penahanan, digunakan dokumen-dokumen penahanan (T, RT dan LT).

b. Penerimaan tanggung jawab atas barang bukti :

- 1) Penerimaan dan penelitian barang *bukti* dilakukan per-Berita Acara Penerimaan dan Pembelaan Barang Bukti (BA-18).
- 2) Hal-hal yang perlu diteliti meliputi
  - Kuantitas (jumlah, ukuran, takaran/timbangan atau satuan lainnya.).

- Kualitas (harga/nilai mutu, kadar dan lain-lain);
  - Kondisi (bak rusak lengkap/tidak);
  - Identitas/spesifikasi lainnya;
- 3) Tolok ukur penelitian menggunakan
    - Daftar adanya Barang Bukti yang terlampir pada berkas perkara;
    - Dokumen-dokumen penyitaan (SP, BA Izin/persetujuan penyitaan);
  - 4) Setelah penelitian dibuat Label Barang Bukti (0-10), Kartu Barang Bukti (B-11), Pencatatan dalam Register Barang Bukti (RB-2);
  - 5) Bila dalam penelitian tersebut diperlukan bantuan instansi lain, bantuan tersebut dimintakan dengan menggunakan B-12;
  - 6) Bila diperlukan penitipan barang bukti, pelaksanaannya dilengkapi dengan surat Perintah penitipan Barang Bukti (8-5) dan Berita Acara Penitipan Barang Bukti (B-17);
- c. Setelah tuntas proses penerimaan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti, berkas perkara dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan (Rp-12);
5. Pemeriksaan Tambahan.

Apabila dari hasil penelitian lebih lanjut ternyata bahwa berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap belum memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan, maka dalam rangka melengkapi berkas Perkara, dapat dilakukan Pemeriksaan tambahan sesuai ketentuan pasal 27 ayat 1 d Undang-Undang Nomor \*5 Tahun 1991 beserta penjelasannya dan petunjuk teknis yang telah diberikan.
  6. Dengan dikeluarkan Petunjuk Teknis ini, maka surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-811/E/I 2/1992 tanggal 24 Desember 1992 Beserta lampirannya dinyatakan tidak berlaku lagi.
  7. Kepala. Kajaksaan Tinggi meneruskan petunjuk teknis ini kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala, Cabang Kejaksaan Negeri dalam daerah hukumnya.

Demikian untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

JAKSA AGUNG MUDA  
TINDAK PIDANA UMUM

ttd

I.N.SUWANDHA, S.H.

TEMBUSAN

1. YTH. BAPAK JAKSA AGUNG  
(sebagai laporan)
2. YTH. WAKIL JAKSA AGUNG
3. YTH. SDR PARA JAKSA AGUNG MUDA
4. ARSIP



21.	Berita Acara Penangkapan	ADA / TIDAK	
22.	Surat Perintah Penahanan	ADA / TIDAK	
23.	Berita Acara Penahanan	ADA / TIDAK	
24.	Surat Perintah Penangguhan Penahanan	ADA / TIDAK	
25.	Berita Acara Penangguhan Penahanan (Siapa dan berapa jaminannya, dicatat dalam kolom keterangan)	ADA / TIDAK	
26.	Surat Perintah Pencabutan Penangguhan Penahanan	ADA / TIDAK	
27.	Berita Acara Pencabutan Penangguhan Penahanan	ADA / TIDAK	
28.	Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan	ADA / TIDAK	
29.	Berita Acara Pengalihan Jenis Penahanan.	ADA / TIDAK	
30.	Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada Kepala Kejaksaan	ADA / TIDAK	
31.	Surat Ketetapan Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan	ADA / TIDAK	
32.	Surat Penolakan Permintaan Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan	ADA / TIDAK	
33.	Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada Ketua Pengadilan Negeri	ADA / TIDAK	
34.	Surat Ketetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri	ADA / TIDAK	
35.	Surat Penolakan Permintaan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri	ADA / TIDAK	
36.	Surat Perintah Membawa Tahanan	ADA / TIDAK	
37.	Berita Acara Pelaksanaan Membawa Tahanan	ADA / TIDAK	
38.	Surat Perintah Pengeluaran Tahanan	ADA / TIDAK	
39.	Berita Acara Pengeluaran Tahanan	ADA / TIDAK	
40.	Laporan/Surat Permintaan Izin	ADA / TIDAK	
41.	Surat Persetujuan/Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri	ADA / TIDAK	
42.	Surat Perintah Penggeledahan Rumah, Badan/Pakaian dll	ADA / TIDAK	
43.	Berita Acara Penggeledahan (Pemasukan) Rumah, Badan, Pakaian dan lain-lain.	ADA / TIDAK	
44.	Laporan/Surat Permintaan Izin Penyitaan kepada Ketua Pengadilan negeri.	ADA / TIDAK	
45.	Persetujuan/Surat Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri	ADA / TIDAK	
46.	Surat Perintah Penyitaan Barang Bukti	ADA / TIDAK	
47.	Berita Acara Penyitaan Barang Bukti	ADA / TIDAK	
48.	Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti	ADA / TIDAK	
49.	Berita Acara Penyisihan Barang Bukti	ADA / TIDAK	
50.	Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegelan Barang Bukti	ADA / TIDAK	
51.	Surat Perintah Pelelangan Barang Bukti	ADA / TIDAK	
52.	Berita Acara Penerimaan Hasil Lelang	ADA / TIDAK	
53.	Surat Perintah Pengembalian Barang Bukti	ADA / TIDAK	
54.	Berita Acara Pengembalian Barang Bukti	ADA / TIDAK	

55.	Surat Perintah Pemeriksaan Surat	ADA / TIDAK	
56.	Berita Acara Pemeriksaan Surat	ADA / TIDAK	
57.	Surat Perintah Penyitaan Surat	ADA / TIDAK	
58.	Berita Acara Penyitaan Surat	ADA / TIDAK	
59.	Surat Tanda Penerimaan Barang/Surat Bukti	ADA / TIDAK	
60.	Daftar Perincian Barang Bukti berupa Dokumen/Uang	ADA / TIDAK	
61.	Petikan Surat Putusan Pemidanaan Terdahulu	ADA / TIDAK	
62.	Daftar Saksi	ADA / TIDAK	
63.	Daftar Tersangka	ADA / TIDAK	
64.	Daftar Barang Bukti	ADA / TIDAK	
65.	Berita Acara Tindakan-tindakan Lain	ADA / TIDAK	

## II. PERSYARATAN MATERIEL

No	YANG DITELITI	CORET YANG TIDAK PERLU	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Tindak Pidana Yang Disangkakan	SESUAI / TIDAK	
2.	Unsur Delik apakah sudah diuraikan secara : - Cermat - Jelas - Lengkap?	YA / TIDAK	
3.	Tempus Delicti	YA / TIDAK	
4.	Locus Delicti	YA / TIDAK	
5.	Peran kedudukan masing-masing tersangka terhadap perbuatan yang disangkakan (**)	SESUAI / TIDAK	
6.	Alat Bukti - Keterangan Saksi - Keterangan Ahli - Surat - Petunjuk - Keterangan Tersangka	MENDUKUNG/ TIDAK MENDUKUNG/ TIDAK MENDUKUNG/ TIDAK MENDUKUNG/ TIDAK MENDUKUNG/ TIDAK	
7.	Pertanggung Jawaban Pidana dari Tersangka	ADA /TIDAK	
8.	Kaitan Kejahatan dengan Kekayaan Negara	ADA / TIDAK	
9.	Lian-lain - Kompetensi Absolut - Kompetensi Relatif	SESUAI/TIDAK SESUAI/TIDAK	

\*\*\*) misalnya sebagai penyuruh pelaku, turut serta, pembantu dan lain-lain agar diisi dalam kolom keterangan

### III. PENDAPAT JAKSA PENELITI

NO.	CORET NOMOR/BUTIR YANG TIDAK PERLU	KETERANGAN
1	2	3
1.	Hasil Penyidikan sudah lengkap perlu dilanjutkan penyerahan tanggung jawab atas Tersangka dan Barang Bukti, untuk segera menentukan apakah perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan (Psi. 139 KUHAP).	
2.	Hasil Penyidikan belum lengkap, perlu memberi petunjuk antara lain : <ul style="list-style-type: none"><li>- Perkara perlu di Split</li><li>- Perlu Saksi Ahli</li><li>- Perlu Saksi A. Charge</li><li>- Perlu Alat Bukti Lain</li></ul>	
3.	Hasil Penyidikan sudah optimal tetapi secara materiel belum terpenuhi, diberikan petunjuk barang bukti dan tersangka agar diserahkan untuk diadakan Pemeriksaan tambahan, berdasarkan pasal 27 ayat (1) huruf d UU Nomor 5 Tahun 1991.	
4.	Lain-lain seperti : <ul style="list-style-type: none"><li>- Perkara Koneksitas</li><li>- Termasuk Wewenang Pengadilan Negeri Lain</li></ul>	

..... Tanggal ...

JAKSA PENELITI

( ..... )

Pangkat. Nip

### IV. SARAN KASI PIDUM

### V. PETUNJUK KAJARI